


ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

No	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Bidang Pelayanan	Dinas Kesehatan	Staf Perizinan	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan	Kepala Dinas PMP/TSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membuat akun dan mengunggah persyaratan izin pada situs <a href="https://berlinonline.depok.go.id/">https://berlinonline.depok.go.id/</a> ;										
2	Staf verifikasi pelayanan memeriksa berkas inputan permohonan dan kemudian divalidasi oleh Kepala Bidang Pelayanan;							Data Permohonan Terverifikasi	1 hari	Data Permohonan Terverifikasi	
3	Penerbitan rekomendasi oleh Dinas Kesehatan;							Data Permohonan Terverifikasi	2 Hari	Rekomendasi Dinas Kesehatan	
4	Pemrosesan permohonan penerbitan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan;							Data Permohonan Terverifikasi	1 Hari	Data Permohonan Terverifikasi	
5	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan melakukan validasi izin;							Data Permohonan Terverifikasi	1 Hari	Permohonan Disetujui	
6	Penandatanganan secara elektronik oleh Kepala Dinas di <a href="https://berlinonline.depok.go.id/">https://berlinonline.depok.go.id/</a> ;							Permohonan Disetujui	1 Hari	Permohonan Disetujui	
7	Staf Perizinan mencetak Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan;							Permohonan Disetujui	1 Hari	Draft Surat Izin Praktik	
8	Penyerahan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan kepada pemohon.									Surat Izin Praktik	



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA DEPOK**  
**BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**  
**SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN USAHA, SOSIAL DAN BUDAYA**

NOMOR SOP	800 / 346 - DPMP-TSP
TANGGAL PEMBUATAN	07 September 2022
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	14 September 2022
DISEDIAKAN OLEH Depok Ujung Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok  Drs. MANONGULUANG MANSUR, M. Si PEMBINA TK I/II/B NIP. 197204011993031006	
NAMA SOP :	Penerbitan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan

**DASAR HUKUM :**

- 1.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 1.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 1.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307);
- 1.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56);
- 1.5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Praktik Kedokteran;
- 1.6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;
- 1.7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis;
- 1.8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Okupasi Terapis;
- 1.9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2013 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Gizi;
- 1.10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi;
- 1.11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
- 1.12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
- 1.13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
- 1.14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis;
- 1.15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;
- 1.16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- 1.17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;
- 1.18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
- 1.19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara;
- 1.20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PERV/2011 tentang Registrasi, Izin, Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
- 1.21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- 1.22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis;
- 1.23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan ;
- 1.24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan Dan Sertifikasi Bidang Kesehatan. (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 11);
- 1.25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Non Perizinan. (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 3);
- 1.26. Surat Edaran Nomor HK.03.03/MENKES/537/2015 tentang Penggunaan Surat Keterangan Pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk Kepentingan Permohonan Penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan;

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

- 1.1. Memahami Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku;
- 1.2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah serta Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 1.3. Memiliki Kemampuan Administrasi Surat – Menyurat (Korespondensi);
- 1.4. Memiliki Kemampuan mengoperasikan Program Aplikasi Dasar Komputer;
- 1.5. Memiliki Kecermatan dan Kelelahan

**KETERKAITAN:**

SOP terkait di Bidang Perizinan dan Non Perizinan - DPMP-TSP;

**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**

Komputer dan Printer;  
Alat Tulis Kantor;  
Tata Laksana Naskah.

**PERINGATAN :**

Jika SOP ini tidak dijalankan sesuai Aturan yang berlaku, maka akan menyulitkan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan

**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**

Data disimpan dalam bentuk digital